



ANALISIS PRA DAN PASCA EFISIENSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN SLEMAN

Haikal Rizky Nurjaman, Akhmad Afnan

Fakultas Bisnis & Humaniora, Universitas Teknologi Yogyakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman sebelum dan setelah implementasi kebijakan efisiensi nasional berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Penelitian ini dilakukan melalui observasi langsung selama kegiatan magang di Dinas Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Evaluasi dilakukan pada perubahan struktur pengeluaran, alokasi program prioritas, dan efisiensi penggunaan anggaran daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman telah berhasil melaksanakan efisiensi dengan memangkas pengeluaran non-prioritas seperti perjalanan dinas dan pengadaan alat tulis, serta mengalokasikan dana sebesar Rp 76,9 miliar untuk program strategis nasional seperti Makan Gratis (MBG). Namun, efektivitas efisiensi ini belum sepenuhnya tercapai, karena indikator hasil program baru tersebut belum menunjukkan dampak nyata pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, efisiensi yang dilakukan memiliki dampak positif pada arah kebijakan anggaran daerah, namun masih memerlukan perbaikan dalam perencanaan dan evaluasi kinerja agar hasilnya benar-benar optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Evaluasi, APBD, Efisiensi Anggaran, Pra dan Pasca.

PENDAHULUAN

Setiap pemilihan presiden di Indonesia selalu ditandai dengan janji-janji politik yang menjadi daya tarik utama bagi masyarakat. Janji-janji presiden, baik dalam bentuk program unggulan maupun kebijakan strategis,

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan, dan mengatasi tantangan ekonomi nasional. Misalnya, selama masa jabatan Presiden Joko Widodo, sejumlah janji politik, seperti pembangunan infrastruktur,

*Correspondence Address : afnan.akhmad@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v13i6.2026.1263-1273

© 2026UM-Tapsel Press

pengembangan sumber daya manusia, penyederhanaan regulasi, dan transformasi ekonomi, telah menjadi prioritas utama, dan sebagian besar telah terealisasi melalui program-program pemerintah yang didukung oleh alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selama masa pemerintahannya selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto juga membuat sejumlah janji politik yang diuraikan dalam program-program prioritas, seperti pemberian makanan bergizi gratis, pembangunan lumbung pangan nasional, renovasi sekolah, kartu kesejahteraan sosial, dan pengembangan infrastruktur desa serta perumahan rakyat. Untuk mewujudkan janji-janji tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran yang signifikan, misalnya program makanan bergizi gratis, yang pada tahun 2025 menerima alokasi sebesar Rp 121 triliun, naik dari Rp 113 triliun pada tahun sebelumnya. Peningkatan anggaran ini menunjukkan penyesuaian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung program-program yang dijanjikan presiden, terutama dalam jangka pendek.

Dalam hal pendapatan negara, data menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan, meskipun terdapat tantangan ekonomi global dan domestik. Pada tahun 2024, pendapatan negara tercatat sebesar Rp 2.842,5 triliun, meningkat 2,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pengeluaran negara juga meningkat secara signifikan, dengan pengeluaran kementerian dan lembaga yang melonjak, mengakibatkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan pendapatan negara, kebutuhan pengeluaran untuk memenuhi janji-janji politik presiden dan program-program prioritas juga meningkat, terutama dalam jangka pendek.

Oleh karena itu, hubungan antara janji-janji politik presiden dan peningkatan pendapatan APBN merupakan isu penting untuk diteliti. Apakah program-program yang dijanjikan presiden mampu meningkatkan pendapatan negara atau justru meningkatkan beban pengeluaran negara dalam jangka pendek sangatlah penting. Penelitian ini sangat penting untuk memberikan wawasan tentang efisiensi anggaran dan dampaknya terhadap pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Efisiensi anggaran di lembaga-lembaga pemerintah telah menjadi isu sentral dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya di tengah tuntutan publik akan transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan. Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir, seperti pemotongan anggaran kementerian/lembaga dan transfer ke daerah, bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat dan secara optimal mendukung pembangunan nasional.

Namun, dalam prakteknya, masih banyak masalah yang berkaitan dengan efektivitas dan akurasi penggunaan anggaran. Data menunjukkan bahwa beberapa anggaran pemerintah daerah tidak ditargetkan dengan tepat dan dianggap tidak efektif atau tidak efisien, bahkan mencapai ratusan triliun rupiah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perencanaan yang tidak memadai, intervensi politik, pengawasan yang lemah, dan kurangnya penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan anggaran. Upaya efisiensi anggaran bukan hanya tentang pemotongan biaya, tetapi juga memerlukan evaluasi berkala terhadap program yang didanai, sehingga program yang tidak efektif dapat disesuaikan atau dihentikan, dan

sumber daya dapat dialihkan ke program yang lebih produktif. Pemerintah juga telah mengembangkan sistem seperti Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIPKD) dan e-procurement untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan mengurangi potensi pemborosan dan korupsi dalam pengelolaan anggaran.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menekankan pentingnya efisiensi pengeluaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan penekanan pada pengurangan pengeluaran yang tidak memiliki hasil yang terukur dan memfokuskan anggaran pada target kinerja pelayanan publik. Oleh karena itu, evaluasi efisiensi anggaran sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan efisiensi benar-benar tepat sasaran, efektif, dan mampu mendorong pencapaian tujuan pembangunan serta memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

Peraturan perencanaan diharapkan dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam menetapkan arah kebijakan umum, prioritas, dan alokasi serta distribusi sumber daya. Hal ini harus melibatkan partisipasi publik untuk memastikan penggunaan pengeluaran daerah yang ekonomis, efektif, dan efisien. Setiap pengeluaran harus jelas dan selaras dengan prioritas pembangunan, memastikan bahwa semua pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik. Dalam pengeluaran, pengeluaran yang tidak terukur secara jelas dapat membuat anggaran kurang objektif dan rentan terhadap manipulasi.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 181 dan Pasal

17-18 menyatakan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Daerah (APBD) harus berdasarkan skala prioritas, batas anggaran, dan kebijakan umum yang disepakati antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah. Untuk tahun 2025, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Daerah (APBD) mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 sebagai panduan. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah perlu mempertimbangkan kapasitas daerah, termasuk realisasi dan kontribusi pendapatan setiap tahunnya.

Langkah-langkah ini bertujuan untuk memantau perkembangan kapasitas keuangan daerah dari waktu ke waktu. Melalui evaluasi, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan diukur untuk setiap program pembangunan dalam periode anggaran yang relevan. Proses evaluasi ini dapat dilakukan dengan membandingkan anggaran yang dialokasikan untuk setiap program dengan penggunaan aktualnya.

Efisiensi diukur dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan biaya masukan yang dikeluarkan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu proses operasional dapat dianggap efisien jika produk atau hasil kerja dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang minimal. Dalam konteks ini, Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Daerah (APBD) berfungsi sebagai alat untuk mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat, yang diwujudkan melalui kegiatan dan program yang dirumuskan dalam anggaran, yang manfaatnya harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Istilah "pra" efisiensi mengacu pada kondisi, situasi, atau proses sebelum implementasi kebijakan, strategi, atau upaya efisiensi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD). Dengan kata lain, pra-efisiensi adalah kondisi atau keadaan sebelum perbaikan atau evaluasi sistem atau pendekatan efisiensi dalam tata kelola keuangan daerah dilakukan. Pada tahap ini, pemerintah daerah belum memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, baik dalam perencanaan, penganggaran, maupun pelaksanaan anggaran. Karakteristik umum kondisi pra-efisiensi meliputi:

- a. Pengeluaran tidak langsung yang tinggi (seperti pengeluaran karyawan).
- b. Perencanaan program belum berbasis kinerja.
- c. Koordinasi antar Operasi Pendapatan Daerah (OPD) belum optimal.
- d. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas anggaran.

Sebelum diterbitkannya kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Indonesia sering dikritik karena dianggap tidak efisien, boros, dan tidak sepenuhnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Beberapa masalah utama yang sering ditemui antara lain:

1) Pengeluaran pemerintah daerah cenderung boros, misalnya penggunaan media rapat offline yang sebenarnya dapat digantikan dengan online, pembelian alat tulis kantor yang berlebihan (ATK), perjalanan dinas yang tidak efektif, dan proyek infrastruktur yang tidak sesuai target.

2) Penyusunan APBD tahunan seringkali tidak memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas, sehingga banyak pos anggaran tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

3) Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan APBD, sehingga program-program yang

didanai seringkali tidak memberikan dampak signifikan dalam memenuhi hak-hak dasar warga negara.

4) Tingginya ketergantungan regional pada transfer dana dari pemerintah pusat berarti bahwa ruang fiskal regional untuk berinovasi dan meningkatkan efisiensi relatif terbatas.

A. Dampak Kondisi Pra-Efisiensi kondisi ini menyebabkan beberapa konsekuensi, seperti:

1) Rendahnya efektivitas pengeluaran daerah dalam mendukung pembangunan dan layanan publik.

2) Potensi pemborosan anggaran yang tidak mendukung pertumbuhan ekonomi regional yang optimal.

3) Kesenjangan antara kebutuhan nyata masyarakat dan program-program yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

B. Latar Belakang Munculnya Kebijakan Efisiensi

Masukan dan kritik dari berbagai pihak, termasuk pengamat kebijakan publik, mendorong pemerintah pusat untuk mengambil langkah konkret guna meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran, baik di tingkat pusat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun di tingkat daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Presiden, sebagai kepala pemerintahan, kemudian memulai kebijakan efisiensi melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang secara eksplisit menginstruksikan evaluasi dan pengurangan pos pengeluaran yang tidak efisien di semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Istilah efisiensi "pasca" mengacu pada kondisi setelah upaya atau kebijakan efisiensi telah diterapkan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan kata lain, pasca-efisiensi adalah kondisi atau keadaan ketika terdapat perubahan dalam sistem, kebijakan, atau mekanisme yang telah diterapkan untuk meningkatkan efisiensi anggaran daerah. Pada tahap ini, pengelolaan anggaran diharapkan lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Karakteristik umum kondisi pasca-efisiensi meliputi:

- a. Fokus pengeluaran lebih tertuju pada belanja modal atau program-program prioritas.
- b. Pemanfaatan teknologi dalam perencanaan dan pelaporan (e-budgeting, e-planning).
- c. Evaluasi anggaran berbasis hasil.
- d. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pemantauan anggaran telah meningkat.

Pada awal tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang secara eksplisit mewajibkan efisiensi pengeluaran dalam pelaksanaan Anggaran Negara (APBN) dan Anggaran Daerah (APBD). Kebijakan ini merupakan respons terhadap tekanan fiskal dan kebutuhan untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat dan untuk mendukung program-program prioritas pemerintah, seperti ketahanan pangan, energi, dan makanan bergizi gratis.

A. Ruang Lingkup dan Implementasi Efisiensi

Target efisiensi anggaran mencapai Rp 306,69 triliun, terdiri dari pengurangan anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun. Pemerintah pusat menekankan bahwa efisiensi ini harus dilakukan di semua bidang, termasuk membatasi atau mengurangi

pengeluaran operasional, perjalanan dinas, kegiatan seremonial, studi perbandingan, dan pengeluaran tidak produktif lainnya.

Menteri Dalam Negeri, melalui Surat Edaran Nomor 900/833/SJ, memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk melaksanakan efisiensi dan pengalokasian kembali anggaran, dengan tetap mempertimbangkan urgensi, kualitas pelaksanaan, dan manfaat bagi masyarakat. Kepala daerah juga diwajibkan untuk melaporkan langkah-langkah efisiensi ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

B. Dampak Pasca Efisiensi (APBD)

1. Dampak Positif

a) Meningkatkan Kualitas Manajemen Anggaran: Efisiensi mendorong pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam memilih program, memprioritaskan pengeluaran yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi pemborosan anggaran.

b) Fokus pada Program Prioritas Anggaran ini diarahkan pada program-program strategis nasional seperti ketahanan pangan, hilirisasi industri, dan program makanan bergizi gratis yang merupakan janji politik presiden.

c) Penguatan Sinkronisasi Pusat-Daerah mendorong sinkronisasi antara program pemerintah pusat dan daerah, sehingga pelaksanaan program menjadi lebih terfokus dan sejalan dengan visi presiden.

2. Tantangan dan Implikasi

a) Penyesuaian Pola Kerja dan Layanan Publik Pemangkasan anggaran operasional dan pengeluaran rutin mengharuskan pemerintah daerah untuk berinovasi dalam menyediakan

layanan publik tanpa mengurangi kualitas.

b) Risiko Penurunan Kinerja di Sektor Tertentu Jika tidak dikelola dengan baik, efisiensi yang drastis dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan program di daerah, terutama di sektor-sektor yang sebelumnya sangat bergantung pada pengeluaran rutin atau seremonial.

c) *The Need for Strict Supervision and Evaluation* In order for efficiency to truly have a positive impact, strict supervision and evaluation of the realization of the APBD is needed, so that there is no reduction in services to the community or delays in priority programs.

Efisiensi anggaran adalah kemampuan pemerintah untuk menggunakan sumber daya secara ekonomis guna mencapai hasil maksimal. Efisiensi tidak hanya dilihat dari sisi penghematan pengeluaran, tetapi juga kemampuan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran ke sektor-sektor yang berdampak langsung pada masyarakat.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menjadi dasar kebijakan efisiensi anggaran di semua tingkatan pemerintahan. Instruksi ini mewajibkan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggunaan dana publik dengan mengurangi pengeluaran yang tidak memiliki hasil terukur dan meningkatkan alokasi untuk program-program pro-rakyat. Sementara itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Permendagri Nomor 21 Tahun 2011) menekankan pentingnya prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan APBD.

APBD sendiri merupakan instrumen utama kebijakan fiskal di tingkat daerah. Pengelolaan APBD harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dalam konteks studi ini,

relevansi teori efisiensi, kebijakan fiskal, dan manajemen APBD menjadi dasar analisis implementasi efisiensi anggaran di Kabupaten Sleman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik dokumentasi dan wawancara. Data utama diperoleh dari dokumen realisasi APBD Kabupaten Sleman tahun 2022 hingga 2024 dan hasil wawancara dengan Dinas Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Selain itu, dilakukan perbandingan rasio efektivitas dan efisiensi anggaran antara sebelum dan sesudah Instruksi Presiden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menjaga kinerja keuangan daerah. Implementasi kebijakan efisiensi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah mengalami transformasi signifikan dari masa lalu hingga saat ini. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Berikut ini adalah pembahasan perbandingan kondisi pra dan pasca-efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perbandingan antara kondisi pra dan pasca-efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menunjukkan bahwa kebijakan ini membawa perubahan positif dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, tantangan dalam menjaga kualitas pelayanan publik dan mengatasi kesenjangan tetap menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah. Diperlukan strategi yang lebih selektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat untuk memastikan efisiensi anggaran tidak mengorbankan kesejahteraan rakyat. Berikut ini adalah Tabel Perbandingan antara pra dan

pasca-efisiensi yang telah divalidasi di Kabupaten Sleman.

Table 1 Validasi Efisiensi Pra dan Pasca di Kabupaten Sleman

NO	PRA EFISIENSI	PASCA EFISIENSI
1	Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Rata-Rata (PAD) sebesar 100% (2018-2022) menunjukkan pengelolaan pengeluaran daerah yang efisien untuk mendukung operasional pemerintah..	Budaya koordinasi atau pengamatan dapat mempermudah pengurangan pengeluaran di Kabupaten Sleman, termasuk untuk konsumsi rapat dan perjalanan dinas tanpa protes politik.
2	Rasio kemandirian finansial sebesar 71,67% (2018-2022) memungkinkan Sleman memiliki fleksibilitas tinggi dalam penganggaran.	Kemandirian dalam penganggaran keuangan ini menjadi dasar untuk mengalokasikan kembali Anggaran Operasional (OPD) Aparat Daerah yang bukan prioritas (Rp76,9 miliar) ke program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tanpa mengganggu stabilitas fiskal.
3	Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 108% (2018-2022) menunjukkan bahwa optimalisasi pembagian pendapatan pajak kendaraan bermotor, hotel, dan periklanan.	Pada tahun anggaran baru ini, keberhasilan yang memungkinkan alokasi sekitar Rp5,24 miliar di Dinas Pertanian untuk ketahanan pangan tetap dipertahankan meskipun terjadi pemotongan anggaran.
4	Kebijakan yang diawasi secara ketat melalui evaluasi program berkala mendukung transparansi dalam aliran anggaran.	Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025 menyesuaikan komunikasi publik dengan memangkas anggaran media cetak dan elektronik serta mempertahankan program inti.

5	Dari segi infrastruktur, alokasi pembangunan fisik Kabupaten Sleman telah menganggarkan Rp 896,8 miliar (31,14% dari APBD 2025) untuk infrastruktur fisik seperti jalan dan jembatan, dengan fokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi pajak kendaraan dan hotel.	Saat ini, infrastruktur mengalami pengurangan proyek non-prioritas, 6 proyek jalan dan jembatan yang dibatalkan dengan nilai sekitar (Rp. 14,97 miliar), dengan pengurangan panjang jalan yang akan dibangun yang pada tahun 2024 sekitar 6,31 km menjadi 3,11 km pada tahun 2025.
---	---	--

6	Di bagian pendidikan, prioritas diberikan kepada fasilitas dan beasiswa yang dialokasikan untuk perbaikan gedung sekolah, beasiswa, dan utilitas sekolah, meskipun sebagian besar masih bergantung pada transfer dan arahan dari pusat.	Saat ini, fokus pendidikan kembali diarahkan pada fasilitas sekolah, di mana anggaran untuk Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang awalnya bernilai (Rp 76,9 miliar) dalam Pengeluaran Tak Terduga (BTT) dialihkan ke perbaikan sekolah setelah instruksi teknis pusat dikeluarkan. Pemotongan 35% Anggaran Operasional (OPD) Aparat Daerah yang bukan prioritas juga dilakukan, dan program beasiswa tetap dipertahankan.
---	---	---

Sumber: data yang diolah oleh penulis (2025)

Tidak hanya itu, selama periode pra dan pasca-efisiensi, beberapa revisi dilakukan dan berdampak signifikan pada instansi tersebut. Dampak Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran telah membuat pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Sleman, memiliki dampak signifikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, semua pemerintah daerah di Kabupaten Sleman diwajibkan untuk melaksanakan efisiensi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rata-rata setiap anggaran dalam APBD 2025

di Kabupaten Sleman yang terpengaruh oleh efisiensi anggaran adalah sekitar 35% dari batas awal APBD 2025.

Sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 48 900/833/SJ mengenai penyesuaian efisiensi penerimaan dan pengeluaran daerah dalam anggaran penerimaan dan pengeluaran daerah tahun anggaran 2025 bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan efisiensi pengeluaran dalam APBD 2025 dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Membatasi kegiatan seremonial, studi, studi perbandingan, percetakan, publikasi, dan seminar/diskusi kelompok fokus.
- b. Mengurangi biaya perjalanan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk seluruh aparat regional.
- c. Membatasi pengeluaran honorarium dengan membatasi jumlah tim dan besaran honorarium dengan mengacu pada hukum dan peraturan yang mengatur standar harga satuan regional.
- d. Mengurangi pengeluaran yang bersifat mendukung dan tidak memiliki hasil yang terukur.
- e. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik dan bukan berdasarkan distribusi yang sama antar instansi daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.
- f. Bersikap lebih selektif dalam memberikan hibah langsung berupa uang, barang, atau jasa kepada Kementerian/Lembaga.
- g. Melakukan penyesuaian terhadap pengeluaran APBD

Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Darah (TKD).

Pemotongan anggaran di Kabupaten Sleman dilakukan berdasarkan berbagai peraturan yang telah dibuat, seperti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran APBN dan APBD, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tentang penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota untuk tahun anggaran 2025 dalam konteks efisiensi pengeluaran dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan pengeluaran negara dan anggaran pendapatan dan pengeluaran daerah 2025, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang penyesuaian efisiensi pendapatan dan pengeluaran daerah tahun 2025.

Evaluasi kebijakan efisiensi anggaran di Pemerintah Kabupaten Sleman menunjukkan perbedaan signifikan antara kondisi sebelum dan sesudah diberlakukannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Pada periode pra-efisiensi, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Daerah (APBD) masih berfokus pada alokasi anggaran rutin dan administratif, di mana Pengeluaran tidak langsung seperti perjalanan dinas dan pengadaan Alat Berat (ATK) mendominasi struktur pengeluaran daerah. Orientasi pengeluaran pada saat itu tidak sepenuhnya didasarkan pada kinerja atau hasil bagi masyarakat.

Setelah kebijakan efisiensi diterapkan, pengeluaran bergeser ke arah program strategis dan pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Sleman memangkas pengeluaran operasional non-prioritas, seperti perjalanan dinas, pertemuan di luar kota, dan pengadaan media cetak dan alat tulis (ATK), sebesar 35%. Anggaran yang dihasilkan, sebesar

Rp 76,9 miliar, dialokasikan kembali untuk mendukung program prioritas nasional, Makan Gratis (MBG).

Meskipun langkah ini merupakan penyesuaian anggaran yang berhasil, efektivitas alokasi ini memerlukan studi lebih lanjut. Sejauh ini, belum ada bukti yang cukup untuk menunjukkan peningkatan signifikan dalam indikator pembangunan atau pelayanan dasar. Misalnya, panjang jalan yang dibangun menurun dari 6,31 km sebelum efisiensi menjadi 3,11 km setelah efisiensi, yang menunjukkan konsekuensi langsung dari pengurangan pengeluaran infrastruktur.

Lebih lanjut, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pasca-efisiensi menunjukkan pergeseran ke arah pengeluaran publik, namun belum sepenuhnya menunjukkan dominasi pengeluaran produktif. Dapat disimpulkan bahwa efisiensi telah menggeser arah kebijakan anggaran daerah ke jalur yang lebih berorientasi pada hasil yang berdampak luas pada masyarakat. Namun, penghematan anggaran tidak menjamin peningkatan efektivitas pengeluaran jika tidak disertai dengan hasil dan penguatan indikator kinerja program.

Efisiensi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Sleman merupakan langkah penting untuk meningkatkan efektivitas dana publik. Namun, kebijakan ini juga menghadirkan tantangan yang harus diatasi agar tidak mengorbankan pelayanan publik. Berikut adalah saran dan solusi untuk mengoptimalkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebelum dan sesudah langkah-langkah efisiensi.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman setelah langkah-langkah efisiensi harus dilakukan dengan

hati-hati agar tidak mengorbankan kualitas pelayanan publik. Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan Kabupaten Sleman dapat mencapai tujuan efisiensinya tanpa mengurangi manfaat bagi masyarakat. Keterlibatan publik dan transparansi dalam pengelolaan keuangan merupakan kunci untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

KESIMPULAN

Efisiensi pengelolaan APBD Kabupaten Sleman telah berhasil diimplementasikan baik sebelum maupun setelah kebijakan efisiensi nasional. Kinerja anggaran menunjukkan efektivitas dan efisiensi maksimal dalam mendukung program pro-rakyat dan pembangunan berkelanjutan. Kebijakan ini merupakan contoh adaptasi fiskal daerah terhadap tantangan keuangan nasional.

Implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mendorong rasionalisasi anggaran di hampir semua Organisasi Aparatur Daerah (PPH) dengan pemotongan pengeluaran rata-rata sebesar 35%. Pemotongan ini terutama dilakukan pada pengeluaran operasional seperti dinas, rapat, dan kegiatan seremonial, sementara pengeluaran wajib seperti gaji pegawai dan pengelolaan layanan dasar tetap dipertahankan.

Secara keseluruhan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 telah memberikan dampak signifikan pada pola pengelolaan APBD di Kabupaten Sleman. Meskipun terjadi pengurangan anggaran, pemerintah daerah mampu beradaptasi dengan melakukan penyesuaian kebijakan fiskal yang lebih efisien, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Badan Keuangan

dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman atas dukungan data dan informasi, serta Universitas Teknologi Yogyakarta dan pembimbing Bapak Akhmad Afnan, SE, M.Acc., atas bimbingan yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

Agung 2025. Gadjah Mada University (UGM) Expert: Budget Cuts Potentially Lower Education Quality to Economic Contraction. <https://ugm.ac.id/id/berita/pakar-ugm-pemangkasan-anggaran-berpotensi-menurunkan-mutu-pendidikan-hingga-kontraksi-ekonomi/>

Ami, Hendri 2023. Analysis of the Effectiveness and Efficiency of the Implementation of the Regional Government Budget for Batang Regency in the 2018-2022 Fiscal Year. Pekalongan: Faculty of Islamic Economics and Business, KH Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan.

Regional Finance and Asset Agency About Data Regional Revenue and Expenditure Budget Finance (APBD) Sleman Regency. <https://bkad.slemankab.go.id/laporan-realisasi-anggaran/>

The Republic of Indonesia Audit Board of the Special Region of Yogyakarta Representative Office Regarding the Budget that is streamlined and impacts the Regional People's Representative Council (DPRD). <https://yogyakarta.bpk.go.id/anggaran-dprd-terdampak-efisiensi-hingga-rp18-miliar/>

Devinci, Yosefina 2023. Efficiency and Effectiveness of Regional Financial Management. Student Scientific Journal. <https://ejournal-nipamof.id/index.php/NianTanaSikka/article/view/49>

Dewi, Woro Liandra. (2023). Analysis of Regional Government Financial Performance in Sleman Regency 2017-2022. Thesis. Institute of Domestic Government.

Elyada 2025. Budget Efficiency 2025: Prabowo's Policy and Its Impact on Civil Servants (PNS) and the National Economy. Surabaya: Surabaya State University.

HA Kartiwa 2024. Process of Preparing the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) and General Policy Direction.

Presidential Instruction (Inpres) Number 1 of 2025 Concerning Government Spending Efficiency. Chairman of the Sleman DPRD.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/313401/inpres-no-1-tahun-2025>

Lira, Andi 2022. Analysis of the Effectiveness and Efficiency of Budget Implementation at the Regional Financial and Asset Management Agency of Makassar City. Makassar: Postgraduate Program of Bosowa University Makassar.

Regulation of the Minister of Home Affairs Number 77 of 2020 Concerning Technical Guidelines for Regional Financial Management. <https://peraturan.bpk.go.id/details/162792/pe-rmendagri-no-77-tahun-2020>

Yunita, Sri Mulyani 2024. Analysis of the Effectiveness of Regional Expenditure Realization in Bekasi City for the Period 2018 - 2022. Sumedang: Faculty of Economics and Business, Padjadjaran University. <https://doi.org/10.8734/musyrtari.v8i1.5451>

(Drs. IBNU PUJARTA, Interview on the Process of Revising the 2025 Regional Budget in Sleman Regency, 2025)

Drs. IBNU PUJARTA, MS (2025). Interview on the impact of Presidential Instruction No. 1 of 2025 in Sleman Regency. Sleman Regency, Yogyakarta.

2025, KM K No.29 of (2025). Adjustment of details of transfer allocation to regions by province/district/city for the 2025 budget year in order to achieve spending efficiency in the implementation of the state revenue and spending budget and regional revenue and spending budget for the 2025 budget year.

2019, PP No. 12 (2019). CONCERNING REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT.

MINISTER OF HOME AFFAIRS SE 900/833/SJ,(2025). Adjustment of Regional Revenue and Spending Efficiency in the Regional Revenue and Spending Budget for Fiscal Year 2025.